



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 3, maka agar dapat berhasil guna dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2011 Nomor 3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat dengan Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah dan Perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Pasal 5

Nama Badan Usaha Milik Desa menyesuaikan nama Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) BUMDes mempunyai wilayah usaha di desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar desa yang bersangkutan.

BAB IV AZAS, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 7

Azas pengelolaan BUMDes :

- a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan ;
- b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel ;
- c. Warga masyarakat terlibat secara aktif ;
- d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan ; dan
- e. Pengelolaan perlu akseptabel.

Pasal 8

Fungsi BUMDes adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa;
- b. membuka kesempatan berusaha; dan
- c. menggali potensi desa.

Pasal 9

BUMDes menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa yang meliputi usaha :

- a. jasa, terdiri dari:
 - (1) jasa keuangan mikro;
 - (2) jasa transportasi;
 - (3) jasa komunikasi;
 - (4) jasa konstruksi; dan
 - (5) jasa energi.
- b. penyaluran sembilan bahan pokok, terdiri dari:
 - (1) beras;
 - (2) gula;
 - (3) garam;
 - (4) minyak goreng;
 - (5) kacang kedelai; dan
 - (6) bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- c. perdagangan hasil pertanian, terdiri dari:
 - (1) jagung;
 - (2) buah-buahan; dan
 - (3) sayuran.
- d. industri kecil dan rumah tangga, terdiri dari:
 - (1) makanan;
 - (2) minuman, kerajinan rakyat;
 - (3) bahan bakar alternatif; dan
 - (4) bahan bangunan.

BAB V
PEMBENTUKAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Perempuan, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan komponen masyarakat lainnya.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang diundang.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUMDes sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
 - a. Nama;
 - b. Tempat Kedudukan;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Kepemilikan Modal;
 - e. Kegiatan Usaha; dan
 - f. Kepengurusan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUMDes sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
 - a. Hak dan Kewajiban Pengurus;
 - b. Masa Bakti Pengurus;
 - c. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus;
 - d. Penetapan Operasional Jenis Usaha; dan
 - e. Sumber Permodalan.
 - f. Penghasilan Pengurus

Pasal 12

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes yang telah disepakati ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Perempuan, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan komponen masyarakat lainnya.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang diundang.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 14

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan perubahan antara lain karena :

- a. Pengembangan dan Pengurangan Unit Usaha;
- b. Penambahan dan Pengurangan Modal;
- c. Perubahan Jenis Usaha; dan
- d. Tuntutan untuk dilakukan perubahan.

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes yang telah disepakati ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII M O D A L

Pasal 16

- (1) Modal BUMDes dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDes;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. kerjasama usaha dengan pihak lain.
- (2) Modal dasar BUMDes ditetapkan minimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (3) Modal dasar BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah jumlah dari modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan seluruh modal Unit Usaha yang dimiliki BUMDes

Pasal 17

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

BAB VIII S T E M P E L

Pasal 18

Ukuran, warna dan bentuk stempel BUMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Semua bentuk Usaha Desa yang sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus segera menyesuaikan ketentuan ini paling lambat bulan Januari Tahun 2012 .

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diuundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Mei2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGAYAR

KASTONO DS.

Pembina Utama Madya

NIP.195408091979031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 31 Tahun 2011

TANGGAL : 31 Mei 2011

UKURAN DAN BENTUK STEMPEL

BADAN USAHA MILIK DESA

Bentuk : bulat
Ukuran : diameter 3,5 cm
Warna : warna tinta biru



BUPATI KARANGANYAR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.